

JURNAL HUKUM

**UPAYA BADAN KEAMANAN LAUT DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA KELAUTAN**



Diajukan oleh:

Fransisca Lourdiananda

NPM : 160512297
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL HUKUM

**UPAYA BADAN KEAMANAN LAUT DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA KELAUTAN**



Diajukan oleh:

Fransisca Lourdiananda

**NPM : 160512297
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 12 Desember 2019
Dosen Pembimbing**

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

UPAYA BADAN KEAMANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KELAUTAN

Fransisca Lourdiananda

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

fralourdiananda@gmail.com

Indonesia is an archipelago that has abundant natural resources, especially in the Indonesian sea area. The importance of marine functions often leads to various violations of the law. The research entitled "The Role of The Maritime Security Agency in Law Enforcement of Maritime Crimes" has the formulation of the problem, namely how law enforcement is carried out by the maritime security agency to minimize criminal acts in Indonesian sea areas. The purpose of this study is to determine the role of The Maritime Security Agency in law enforcement against marine criminal offenses. The method used in this study is normative legal research. Conclusions on the research is The Maritime Security Agency has a function to synergize law enforcement in the Indonesian sea area. The Law Number 32 of 2014 about maritime affairs has a weakness because The Maritime Security Agency is not mandated to have a state-flagged ship to do hot pursuit and also the Maritime Security Agency is not overwritten with investigative authority. This resulted in the law enforcement process not being in line with the principle of justice which is fast, simple, and low cost.

Keywords: The Maritime Security Agency, Synergize operation system, Investigative authority, marine crime.

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara. Wilayah laut yang terbentang luas mengitari Indonesia mendatangkan sumber daya alam yang melimpah baik sumber daya hayati maupun non hayati guna kepentingan pembangunan nasional.¹ Mengingat pentingnya fungsi laut bagi bangsa Indonesia, maka masyarakat Indonesia wajib mengelola, menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah laut ini sesuai

dengan yang diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pentingnya fungsi laut sering kali memunculkan berbagai ancaman, meliputi penyelundupan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), pencemaran lingkungan laut, pembuangan limbah berbahaya dan beracun (B3), dan sebagainya.²

Penegakan hukum di wilayah laut ini sangat sulit karena harus memahami batas wilayah/wilayah teritorial sehingga diperlukan instansi penegak hukum yang secara khusus melakukan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Instansi penegak hukum di wilayah laut terdiri atas Badan Keamanan Laut (Bakamla),

¹ Zakky, 2017, "Kondisi Geografis Indonesia beserta Keadaan Penduduk dan Pengaruhnya" dalam <https://www.zonareferensi.com/kondisi-geografis-indonesia/> diakses pada tanggal 10 September 2019 pukul 11.20 WIB.

² Susanto dan Dicky R. Munaf, 2015, *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm. 72.

POLRI, TNI AL, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pejabat Bea dan Cukai, dan instansi penegak hukum lainnya. Banyaknya instansi penegak hukum di wilayah laut menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Hal ini terjadi karena setiap penegak hukum memiliki kebijakan yang isinya hampir bersinggungan yang mengakibatkan penegakan hukum di wilayah laut belum berjalan maksimal.³ Untuk itu, Indonesia memerlukan suatu badan/lembaga khusus guna menyinergikan pelaksanaan patroli keamanan yang dilaksanakan oleh instansi-instansi penegak terkait, maka dibentuklah Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Bakamla sebagai badan tunggal non-militer mempunyai tugas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia. Bakamla dalam rangka melaksanakan tugas di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia;
- b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia;
- c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia;

- d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah laut Indonesia; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang masih dalam sistem pertahanan nasional.⁴

Bakamla dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya juga mempunyai wewenang yang dilaksanakan secara satu kesatuan komando dan kendali di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu:

- a. melakukan pengejaran seketika;
- b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
- c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia.⁵

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 diatur mengenai wilayah kerja Bakamla, yaitu wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan beserta penjelasannya, wilayah perairan Indonesia terdiri atas:

- a. perairan pedalaman, yaitu semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah pantai Indonesia dan juga yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup;

³ Mr. Dr. Mustafa Djuang Harahap, 1983, *Yurisdiksi Kriminal di Perairan Indonesia yang berkaitan dengan Hukum Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 138.

⁴ Tri Sulistyningtyas, Susanto, Dicky R. Munaf, 2015, *Sinergitas Paradigma Lintas Sektor Di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut*, Penerbit PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta.

⁵ Tri Sulistyningtyas, Susanto, Dicky R. Munaf, *Ibid.*, hlm 131.

- b. perairan kepulauan, yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal kepulauan dan tidak memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai;
- c. laut teritorial, yaitu jalur selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Menurut Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan beserta penjelasannya, wilayah yuridiksi Indonesia terdiri atas:

- a. zona tambahan, yaitu zona yang lebarnya tidak lebih dari 24 mil laut diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur;
- b. zona ekonomi eksklusif Indonesia (zee), yaitu area diluar laut teritorial Indonesia serta berdampingan dengan laut teritorial Indonesia dan memiliki batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur;
- c. landasan kontinen, yaitu dasar laut dan tanah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial.

Bakamla sebagai badan tunggal non-militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dibentuk untuk menyinergikan pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan yang dilakukan oleh penegak hukum lainnya di wilayah laut Indonesia untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Bentuk dan sifat patroli Bakamla adalah dengan melakukan penegakan hukum di laut dan melaksanakan operasi khusus terhadap objek kejadian di perairan yuridiksi nasional, seperti kecelakaan di laut, pencemaran di laut, dan bantuan SAR (*Search and Rescue*) di laut dengan menggunakan prinsip *filling the gap*. *Filling the gap* artinya Badan Keamanan Laut akan mengisi daerah yang belum dilakukan penegakan hukum demi menghindari tumpang tindih patroli keamanan laut.⁶

Bakamla menyikapi wilayah laut Indonesia yang bebas dari segala ancaman dengan melakukan sinergitas antar penegak hukum terkait dalam rangka pengendalian perairan yuridiksi nasional. Sikap ini terwujud dengan melalui beberapa kegiatan baik oleh instansi militer (TNI AL) maupun instansi non-militer (Bakamla). Kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan (*monitoring*), pemeriksaan (*controlling*), pengamatan (*surveillance*), komando dan pengendalian (*command and control*), serta tindakan hukum (*law enforcement*) di wilayah laut Indonesia secara terpadu.⁷

Sinergitas yang dilakukan oleh Bakamla dengan bekerja sama dengan TNI AL harus saling mendukung sesuai tugas, peran, dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bakamla bertanggung jawab atas aspek keamanan laut dan keselamatan pelayaran dalam rangka penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. TNI AL bertanggung jawab dalam aspek pertahanan dan keamanan di wilayah laut Indonesia. Fungsi sinergitas ini tidak akan menyebabkan tumpang tindih wilayah operasi dan kewenangan. Hal ini akan membuat seluruh operasi dilakukan di bawah komando dan kendali Bakamla merupakan “*one for all operation*” bukan operasi sektoral. Pembentukan Bakamla tidak akan menghilangkan wewenang penegak hukum terkait karena pelaksana operasi Bakamla adalah seluruh penegak hukum terkait yang memiliki armada patroli.

Bakamla mempunyai tugas untuk melakukan penegakan hukum khususnya melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan selanjutnya dipertegas dengan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Aturan itu

⁶ Susanto dan Dicky R. Munaf, *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁷ Susanto dan Dicky R. Munaf, *Op.Cit.*, hlm. 6.

bertentangan dengan yang dirumuskan dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perihal pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai kekuatan utama, dan juga rakyat sebagai kekuatan pendukung karena tidak hanya TNI dan POLRI yang dapat menjaga keamanan, tetapi Bakamla juga mempunyai tugas yang sama sebagai salah satu penegak hukum yang ada di laut.

Bakamla menjalankan kewenangan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan untuk mengupayakan penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan. Kendati demikian, Bakamla yang bertindak sebagai pemegang fungsi komando dan kendali ini memiliki kelemahan regulasi yang menimbulkan berbagai kendala. Bakamla juga harus melakukan koordinasi dengan instansi lainnya untuk proses hukum lebih lanjut. Koordinasi ini apabila tidak berjalan dengan baik akan mengakibatkan tidak terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan.

2. METODE

Jenis penelitian hukum dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma berupa peraturan perundang-undangan tentang upaya Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan

perundang-undangan dan bahan Hukum Sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non-hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan internet. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari pendapat hukum dari Narasumber.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku, jurnal, internet, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis khususnya upaya Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan yang dilakukan dua orang atau lebih dan dilakukan secara langsung dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan juga data tentang penjabaran makna upaya Badan Keamanan Laut terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana kelautan. Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, yaitu Bapak Budi Raharjo, S.H., M.H. (Unit Penindakan Hukum Badan Keamanan Laut) dan Ibu Agustina Merdekawati, S.H., LL.M. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bakamla merupakan lembaga baru di wilayah laut Indonesia yang memiliki beberapa fungsi berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu:

a. *Maritime safety*, yaitu sebagai instansi penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan di bidang maritim (Pasal 62 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan);

b. *Maritime defense*, yaitu sebagai institusi penegak hukum apabila

negara dalam keadaan damai dan sebagai institusi pertahanan apabila negara dalam keadaan perang (Pasal 62 huruf G Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan); dan

- c. *Maritime security*, yaitu sebagai instansi yang melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia (Pasal 62 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan).⁸

Bakamla memiliki upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dijalankan oleh Bakamla ini dengan melakukan operasi gabungan bersama penegak hukum terkait. Operasi gabungan ini dilakukan untuk mencegah ketidakefisienan yang terjadi karena setiap penegak hukum terkait memiliki kewenangan masing-masing untuk menindak pelanggaran hukum yang berbeda-beda di wilayah laut Indonesia. Bakamla mengatasi hal tersebut dengan menjalankan fungsinya untuk menyinergikan pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh penegak hukum di wilayah laut Indonesia.

Saat pelaksanaan operasi gabungan, Bakamla boleh memeriksa dan menangkap kapal yang di duga melakukan pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bakamla ini secara menyeluruh karena Bakamla tidak terbatas pada kewenangan melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana apapun dan wilayah laut manapun sepanjang masih dalam wilayah laut Indonesia, yaitu garis pangkal hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang memiliki batas terluar 200 mil laut. Hal ini nampak berbeda dengan kewenangan KPLP yang hanya terbatas dalam wilayah laut teritorial, yaitu 12 mil dari garis

pangkal. Dalam hal ini, Bakamla bertindak sebagai badan khusus yang bersifat tunggal yang memegang fungsi komando dan kendali sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Istilah fungsi komando dan kendali ini sering kali dianggap sebagai sistem *single agency multy tasks*. Sistem *single agency multy tasks* ini diyakini dapat memberikan kontribusi besar dalam rangka menyinergikan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia karena menghendaki adanya satu lembaga yang bersifat tunggal dan pelaksanaan operasinya ada pada satu komando.⁹ Sistem *single agency multy tasks* ini menjadi ancaman bagi penegak hukum lainnya yang sudah ada terlebih dahulu di wilayah laut Indonesia karena sistem ini di duga ingin meleburkan atau menghilangkan kewenangan penegak hukum lainnya.

Pada faktanya, Bakamla hadir bukan untuk menjadi gong kematian, tetapi kehadiran Bakamla lebih tepatnya berfungsi untuk menyinergikan kewenangan penegak hukum lainnya di wilayah laut yang terlihat mengalami tumpang tindih kewenangan. Tumpang tindih kewenangan ini sebenarnya lebih mengarah kepada terlalu banyaknya aturan hukum di wilayah laut Indonesia yang menyebabkan terjadinya ketidakefisienan. Fungsi Bakamla untuk menyinergikan pelaksanaan patroli keamanan ini tidak akan menghilangkan wewenang yang dimiliki oleh penegak hukum lainnya di wilayah laut Indonesia.

Operasi gabungan ini sangat efektif untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana di wilayah laut Indonesia karena

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Raharjo, S.H.,M.H. (Unit Penindakan Hukum Badan Keamanan Laut).

⁹ Eka Martiana W, 2014, "Penegakan Hukum di Laut dengan *Sistem Agency Multy Tasks*" dalam [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PE NEGAKAN%20HUKUM%20DI%20LAUT%20DENGAN%20SISTEM%20SINGLE%20AGENCY%20MULTY%20TASKS.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PE%20NEGAKAN%20HUKUM%20DI%20LAUT%20DENGAN%20SISTEM%20SINGLE%20AGENCY%20MULTY%20TASKS.pdf) diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 18.00 WIB.

Bakamla mempunyai peta kerawanan yang berfungsi untuk mengetahui letak-letak yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana. Operasi gabungan membawa dampak positif bagi Bakamla karena dengan melakukan operasi gabungan biaya jauh lebih murah daripada penegak hukum terkait melakukan penegakan hukum terpisah-pisah. Kendati demikian, Bakamla yang memegang fungsi komando dan kendali ini juga memiliki hambatan karena masih ada ego sektoral di antara penegak hukum terkait. Hal ini terjadi karena ada anggapan bahwa setiap pelanggaran hukum yang terjadi merupakan tanggung jawab dari masing-masing penegak hukum terkait sehingga harus diselesaikan menurut tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Landasan hukum Bakamla, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan juga memiliki tingkat yang sederajat dengan undang-undang penegak hukum lain di laut, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Alat ukur yang digunakan, yaitu dengan menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis* (peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum). Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

- a. Ketentuan dalam hukum umum tetap berlaku, kecuali diatur khusus dalam aturan hukum khusus;
- b. Ketentuan *lex specialis* maupun *lex generalis* harus sederajat; dan

c. Ketentuan *lex specialis* maupun *lex generalis* harus dalam lingkup hukum yang sama.¹⁰

Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI AL, POLRI, KPLP, Penjabat Bea dan Cukai, dan PPNS telah disatukan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan sehingga secara otomatis Undang-Undang nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan sifatnya menjadi *lex generalis*. Akibatnya, Bakamla kesulitan untuk mengkoordinir pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak akan pernah dipakai untuk menyelesaikan persoalan hukum.

Bakamla juga melakukan upaya represif dengan menjalankan kewenangannya sebagai penegak hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Kendati demikian, upaya represif tidak bisa berjalan maksimal karena Bakamla memiliki kewenangan yang sangat lemah. Akibatnya, kewenangan Bakamla ini berpotensi menimbulkan kendala-kendala yang akan menghambat peran Bakamla sebagai instansi penegak hukum di wilayah laut Indonesia.

Kendala pertama, yaitu dalam melakukan pengejaran seketika. Pengejaran seketika (*hot pursuit*) diartikan sebagai pengejaran yang dilakukan tanpa henti mulai dari jarak dekat yaitu laut teritorial atau perairan pedalaman sampai wilayah laut lepas. Undang-Undang Nomor 32 Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak mengamanatkan Bakamla untuk dilengkapi dengan kapal. Kewenangan Bakamla ini sangat berbeda dengan kewenangan KPLP yang sangat tegas dan jelas, yaitu dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di laut, KPLP

¹⁰ Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 58.

dapat menggunakan kapal berstatus kapal negara. Hal ini mengakibatkan kewenangan Bakamla untuk melakukan pengejaran seketika dinilai merupakan bentuk pelanggaran hukum.

Kendala kedua adalah Bakamla tidak memiliki kewenangan penuh atas penyelidikan terhadap tindak pidana kelautan. Berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakamla hanya menjalankan kewenangan penyelidikan saja, yaitu memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan selanjutnya menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Kendati demikian, Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan bahwa penegakan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional apabila terjadi pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia, dasar laut, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Bunyi pasal tersebut membuka jalan bagi penegak hukum terkait untuk melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah laut Indonesia. Bunyi pasal tersebut juga mengakibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah laut Indonesia ini tidak mutlak harus diselesaikan oleh Bakamla.

Kendala ketiga, yaitu Bakamla tidak dilimpahi kewenangan penyidikan oleh undang-undang. Sering kali Bakamla dianggap bukan penegak hukum karena hanya memiliki kewenangan penyelidikan, padahal penyelidikan dan penyidikan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat terpisahkan. Kewenangan Bakamla yang sudah dijabarkan sebelumnya ini mengakibatkan tidak ada efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia. Pembuat undang-undang bukan lalai tidak memasukkan kewenangan penyidikan dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir keinginan dari semua penegak hukum di wilayah laut Indonesia karena mereka merasa terancam oleh kehadiran Bakamla yang di duga akan menghilangkan kewenangan penyidikan masing-masing penegak hukum di wilayah laut Indonesia yang sudah hadir lebih dahulu. Pembuat undang-undang merasa pada waktu itu belum terlihat urgensinya untuk dilimpahnya kewenangan penyidikan.¹¹

Adanya dua instansi yang memiliki identitas yang sama sebagai *Coast Guard*, ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Kendati demikian, Bakamla lebih tepat untuk dikatakan sebagai *Coast Guard* ketimbang KPLP karena Bakamla memiliki wilayah kerja yang luas, yaitu wilayah laut Indonesia yang dimulai dari garis pangkal hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang memiliki batas terluar 200 mil laut. Selain itu, Bakamla dapat menangani tindak pidana apapun di wilayah laut Indonesia. Wilayah kerja ini menjadi keunggulan Bakamla karena wilayah kerja KPLP hanya terbatas di laut territorial saja, yaitu 12 mil laut dan hanya terbatas menangani tindak pidana pelayaran saja. Selanjutnya, Bakamla juga memiliki keunggulan lain, yaitu mempunyai sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia. Sistem peringatan dini ini sangat diperlukan negara Indonesia yang tergolong sebagai negara rawan bencana alam. Bakamla juga memiliki pusat data dan informasi maritim yang bertujuan untuk memudahkan Bakamla dalam melakukan patroli keamanan dan keselamatan.¹²

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Raharjo, S.H.,M.H. (Unit Penindakan Hukum Badan Keamanan Laut).

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Budi Raharjo, S.H.,M.H. (Unit Penindakan Hukum Badan Keamanan Laut).

Saat ini, kejahatan semakin berkembang dan tidak sebanding dengan upaya Bakamla untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana di wilayah laut Indonesia. Faktanya, koordinasi yang dilakukan oleh Bakamla dan penegak hukum terkait kurang berjalan secara efektif karena ada rantai proses hukum yang membutuhkan waktu lebih lama untuk pelimpahan perkara kepada instansi terkait untuk proses hukum lebih lanjut. Selain itu, Bakamla juga bisa dikatakan belum memiliki kewenangan penyelidikan secara penuh karena masing-masing penegak hukum terkait masih memiliki ego sektoral, artinya semua ingin menangani sendiri sesuai kewenangan masing-masing. Akibatnya, upaya Bakamla dalam melakukan operasi gabungan belum berjalan maksimal.

Bakamla juga belum mendapatkan amanat dari undang-undang sebagai institusi penyidik atau belum ada kewenangan untuk proses hukum lebih lanjut. Hal ini yang menjadi dasar bahwa Bakamla dalam melakukan upaya preventif dan upaya represif harus memperkuat landasan hukumnya khususnya kewenangan Bakamla agar dalam melakukan operasi gabungan ego sektoral teratasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bakamla dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif diwujudkan dengan melakukan operasi gabungan bersama penegak hukum terkait. Bakamla yang memegang fungsi komando dan kendali melakukan operasi gabungan dengan menjalankan fungsinya untuk menyinergikan pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia. Upaya represif diwujudkan dengan menjalankan kewenangan Bakamla untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di

wilayah laut Indonesia. Kendati demikian, Bakamla menemukan kendala dalam menjalankan kewenangannya, yaitu Bakamla tidak mempunyai kewenangan penyelidikan secara penuh berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pasal ini membuka jalan bagi penegak hukum terkait untuk menegakkan hukum berdasarkan kewajibannya masing-masing. Akibatnya, Bakamla kesulitan untuk mengkoordinir penegak hukum terkait.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan khususnya mengenai kewenangan Bakamla perlu di kaji ulang karena Bakamla mempunyai landasan hukum yang lemah dalam melakukan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan perlu ditegaskan mengenai Bakamla memiliki kapal berbendera negara agar pengejaran seketika yang dilakukan tersebut adalah sah. Selain itu, Bakamla dan penegak hukum terkait perlu diberikan pembagian beban penyelidikan mengenai berat ringannya kejahatan yang terjadi di wilayah laut Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

5. REFERENSI

BUKU

- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta.
- Mr. Dr. Mustafa Djuang Harahap, 1983, *Yurisdiksi Kriminal di Perairan Indonesia yang berkaitan dengan Hukum Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Susanto dan Dicky R. Munaf, 2015, *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tri Sulistyaningtyas, Susanto, Dicky R. Munaf, 2015, *Sinergitas Paradigma*

Lintas Sektor Di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut, Penerbit PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta.

JURNAL

Dicky R. Munaf dan Tri Sulistyningtyas, 2015, “Sistem operasi Tersinergi Bakamla sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan”, *Jurnal Sosioteknologi*, Vol-14/No-3/Desember/2015, Institut Teknologi Bandung.

INTERNET

Eka Martiana W, 2014, “Penegakan Hukum di Laut dengan *Sistem Agency Multy Tasks*“ dalam https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENEGAKAN%20HUKUM%20DI%20LAUT%20DENGAN%20SISTEM%20SINGLE%20AGENCY%20MULTY%20TASKS.pdf diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 18.00 WIB.

Zakky, 2017, “Kondisi Geografis Indonesia beserta Keadaan Penduduk dan Pengaruhnya” dalam <https://www.zonareferensi.com/kondisi-geografis-indonesia/> diakses pada tanggal 10 September 2019 pukul 11.20 WIB.